

SISTEM AKUNTANSI

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 1.a TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah menyusun Sistem Akuntansi pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Sistem Akuntansi.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Sistem Akuntansi;
3. Pelaporan Keuangan;
4. Bagan Akun Standar
5. Reviu Laporan Keuangan;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2012.

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD – PENETAPAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu diatur Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara secara lengkap dan terinci sesuai dengan pos-pos pembiayaan dan penggunaannya guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
 3. Besaran Dan Jenis Tunjangan/Belanja;

4. Permintaan Dan Pertanggungjawaban;

5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2012.

PAJAK REKLAME – PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2.a TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
 4. Perizinan Penyelenggaraan Reklame;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 6. Pemungutan dan Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan;
 8. Keberatan Banding;
 9. Pengurangan dan Keringanan Pajak;

10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
11. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
13. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2012.

**SISDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PERUBAHAN
PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2.b TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2.b TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2.b Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan beberapa ketentuan yang berubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan BAB I pasal 1 angka 35 dihapus.
 2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 36 dan angka 37 disisipkan angka 36.a.
 3. Diantara ketentuan BAB I pasal 1 angka 63 dan angka 64 disisipkan angka 63.a.

4. Ketentuan BAB II Bagian Kelima pasal 10 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3.a).
5. Ketentuan BAB II Bagian Kelima diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 10.A.
6. Ketentuan BAB II Bagian Keenam Pasal 11 ditambahkan 1(satu) ayat baru yaitu ayat (7).
7. Ketentuan BAB II Bagian Kedelapan pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) point 3 diubah.
8. Ketentuan pasal 25 ayat (4) huruf a diubah, huruf n dihapus dan menambah 1 huruf yakni huruf p.
9. Ketentuan pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah.
10. Ketentuan pasal 38 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (1.a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat(7.a), serta ayat (2), ayat (7) dan ayat (9) diubah.
11. Ketentuan pasal 41 ayat (1) diubah, dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (4.a).
12. Ketentuan pasal 42 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (5).
13. Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4).
14. Ketentuan pasal 44 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2.a) serta ayat (3) dihapus.
15. Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) diubah.
16. Ketentuan Pasal 51 diubah.
17. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5).
18. Diantara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan 1(satu) pasal baru yaitu pasal 53A.
19. Ketentuan pasal 64 diubah.
20. Ketentuan Pasal 68 diubah.
21. Ketentuan PASal 69 ayat (7) diubah dan ditambahkan ayat(8) dan ayat(9).
22. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diubah dan ayat (8) dihapus.

24. Ketentuan BAB IV bagian Ketiga diubah.
25. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan huruf d dihapus.
26. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dihapus.
27. Ketentuan Pasal 96 diubah.
28. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus.
29. Ketentuan pasal 98 ayat (2) diubah.
30. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah.
31. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
32. Ketentuan pasal 103 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3.a), ayat (3.b), ayat (3.c), ayat (3.d), ayat (3.d) dan ayat (3.e).
33. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 103.A.
34. Ketentuan pasal 104 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah.
35. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 105.A.
36. Ketentuan Pasal 107 diubah.
37. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) huruf b diubah.
38. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 109 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4.a).
39. Diantara Ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 111.A
40. Ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4.a).
41. Ketentuan Pasal 143 ayat (5) diubah sehingga Pasal 143.
42. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) diubah.
43. Ketentuan Pasal 145 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf b dan huruf d dihapus.
44. Ketentuan Pasal 157 ayat (2) huruf g dihapus.
45. Ketentuan Pasal 175 ayat (6) huruf b dihapus dan huruf c diubah.
46. Ketentuan pasal 179 diubah.
47. Ketentuan Pasal 183 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1.a).

48. Ketentuan Pasal 186 ayat (2) huruf c dan d diubah dan ayat (3) dihapus.
49. Ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4.a).
50. Ketentuan Pasal 202 ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus dan huruf c diubah, ayat (5) huruf a dan b diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c.
51. Ketentuan Bab X pasal 214 ayat (3).
52. Ketentuan pasal 223 diubah.
53. Ketentuan pasal 229 ayat (1) diubah.
54. Ketentuan pasal 241 ayat (1) diubah.
55. Ketentuan pasal 248 diubah.
56. Ketentuan Pasal 254 diubah.
57. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
58. Ketentuan Pasal 263 diubah.
59. Ketentuan pasal 265 ayat (1) diubah.
60. Ketentuan Pasal 293 dihapus.
61. Diantara Pasal 293 dan Pasal 294 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 293.A.
62. Ketentuan Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 dihapus.
63. Diantara Pasal 297 dan Pasal 298 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 297.A.
64. Diantara Pasal 298 dan Pasal 299 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 298.A.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2012.

PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA – PROSEDUR TETAP

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara geografis merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, korban harta benda dan dampak psikologi. Bencana sebagaimana dimaksud, dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, efisien, efektif, cepat dan tepat dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu dibuat suatu mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (PROTAP) yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 1/HUK/1995; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;

2. Tanggap Darurat Bencana;
3. Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana;
4. Pos Komando Tanggap Darurat;
5. Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
6. Pembiayaan;
7. Pelaporan;
8. Pengawasan Dan Koordinasi;
9. Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2012.

RASKIN – PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perbesaran Nasional dan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-28/KMK DEP.II/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Maluku Bulan Januari sampai dengan Mei 2012 yang didasarkan pada data RTS-PM hasil pendataan BPS PPLS 2008, maka dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012, maka salah satu program strategis dan bentuk nyata komitmen Pemerintah adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk berhasilnya pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Maluku Tenggara agar penyalurannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi, diperlukan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Pengertian Dan Glossary;
4. Pengelolaan Dan Pengorganisasian;
5. Perencanaan Dan Penganggaran;
6. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Program;
7. Mekanisme Pelaksanaan;
8. Pengendalian Dan Pelaporan;
9. Sosialisasi;
10. Pengaduan Masyarakat;
11. Lain-Lain;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012.

PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN – TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara. Agar penyelenggaraan pemungutan lebih cepat, efisien dan sederhana dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dibentuk sistem penyelenggaraan pemungutan yang terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.06/2007; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.04/1985; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Mekanisme Pelaksanaan;
3. Pendistribusian SPPT-PBB;

4. Mutasi Subyek/Obyek PBB;
5. Pemutahiran Dan Perekaman Data Subyek/Obyek PBB;
6. Jatuh Tempo;
7. Pemungutan Dan Penyetoran;
8. Pengawasan, Evaluasi Dan Pengendalian;
9. Biaya Pungut;
10. Insentif;
11. Pelaporan;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2012.

SPIP – PENYELENGGARAAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 14.a TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Penyelenggaraan SPIP;

4. Pembentukan, Susunan Dan Tugas Satgas SPIP;
5. Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

APBD PERUBAHAN – PENJABARAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 21 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor

133/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11.a Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2012.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2012.